



**P U T U S A N**

**Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : RISWAN TAMUDDIN Alias RISWAN Bin TAMUDDIN ;  
Tempat Lahir : Bulukumba ;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 25 Oktober 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Uluparang Desa Mattirowalie Kec. Kindang Kab. Bulukumba ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/57/VII/2021/Reskrim, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-09/P.4.22/Eku.1/07/2021, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-20/P.4.22/Eoh.2/01/2021, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RISWAN TAMUDDIN ALS RISWAN BIN TAMUDDIN**, bersalah telah melakukan tindak pidana “**menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948, sebagaimana dalam dakwaan yang disusun secara tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISWAN TAMUDDIN ALS RISWAN BIN TAMUDDIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah senjata tajam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing yang panjangnya di perkiraan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm, berhulu dan bersarung

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna coklat yang mana pada sarungnya dililit dengan isolasi berwarna hitam ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

Bahwa **terdakwa RISWAN TAMUDDIN ALS RISWAN BIN TAMUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.20 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lanto Dg Pasewang Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.20 Wita ketika terdakwa sedang berkumpul bersama teman-teman terdakwa di depan stadion di Jalan Lanto Dg Pasewang Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Ilyas dan saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manshur bersama beberapa orang petugas kepolisian menghimbau untuk menggunakan masker setelah itu saksi Muhammad Ilyas dan saksi manshur bersama beberapa orang petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan terdakwa dan teman-teman terdakwa dan pada saat itu petugas kepolisian tidak menemukan senjata tajam setelah itu saksi Muhammad Ilyas dan saksi manshur bersama petugas kepolisian menyuruh terdakwa bersama teman-teman terdakwa untuk segera pulang kerumah masing-masing dan pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor terdakwa kembali ditahan oleh saksi Muhammad Ilyas dan saksi manshur karena tidak menggunakan helm lalu petugas kepolisian kembali melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan menemukan sebilah badik yang terselip di pinggang bagian kanan terdakwa ;

- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah maupun ijin dari pihak berwajib ;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa memiliki ciri terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing, panjangnya di perkirakan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm, berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat yang mana pada sarungnya dililit dengan isolasi berwarna hitam ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga sebagai pembela diri apabila ada gangguan dari orang lain yang akan digunakan oleh terdakwa untuk menusuk ;

Perbuatan **terdakwa RISWAN TAMUDDIN ALS RISWAN BIN TAMUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi., 1. IRSAN MUSDAR Alias IRSAN Bin MUSDAR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik ;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang piket dikantor, kemudian saudara Muh. Ilyas dan saudara Manshur Bin Muhammad masing-masing Anggota Polri membawa Terdakwa yang ditemukan sedang membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin atau dokumen yang sah, kemudian saksi selaku piket dikantor Polsek Ujung Bulu membuat laporan Polisi Model A, setelah itu saksi menginterogasi pemilik badik tersebut mengaku bernama Terdakwa mengaku bernama Riswan Tamuddin Alias Riswan Bin Tamuddin ;
- Bahwa, badik tersebut ditemukan dipinggang Terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa, yang ditemukan membawa badik 1 (satu) orang ;
- Bahwa, Terdakwa membawa badik tersebut tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa, ada pun ciri-ciri badik tersebut yaitu : sebilah senjata tajam atau pisau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi, dan salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing yang panjangnya diperkirakan sekitar kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm, berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat yang pada sarungnya dililiti dengan isolasi berwarna hitam ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di amankan oleh Anggota Sat Sabhara Polres Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui membawa badik tersebut dilarang tanpa adanya surat ijin dari pemerintah ;
- Bahwa, saksi Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut menurut Terdakwa untuk menjaga diri saja ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi., 2. MANSHUR Bin MUHAMMAD.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah senjata tajam berupa badik ;
- Bahwa, yang membawa senjata tajam berupa badik tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama saudara Muh. Ilyas Anggota Polri dan beberapa anggota lainnya ikut melakukan patroli dan menegur orang-orang yang berkumpul yang tidak menggunakan masker, kemudian saksi bersama saudara Muh. Ilyas melakukan penggeledahan terhadap anak muda yang sedang nongkrong namun tidak ditemukan sebilah badik dan sayapun menyuruh pulang, setelah anak muda tersebut pulang, kemudian saksi kembali menahan karena ada salah satu anak muda yang tidak menggunakan helm lalu saksi menggeledah dan ditemukan sebilah badik yang tidak dilengkapi ijin atau dokumen yang sah, dan ia Terdakwa mengaku bernama Riswan Alias Riswan Bin Tamuddin ;
- Bahwa, yang ditemukan membawa badik 1 (satu) orang ;
- Bahwa, Terdakwa membawa badik tersebut tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa, ada pun ciri-ciri badik tersebut yaitu : sebilah senjata tajam atau pisau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi, dan salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing yang panjangnya diperkirakan sekitar kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm, berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat yang pada sarungnya dililiti dengan isolasi berwarna hitam ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa di amankan oleh Anggota Sat Sabhara Polres Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui membawa badik tersebut dilarang tanpa adanya surat ijin dari pemerintah ;
- Bahwa, saksi Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut menurut Terdakwa untuk menjaga diri saja ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah senjata tajam berupa badik ;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa sedang nongkrong bersama teman-teman Terdakwa didepan stadion, kemudian petugas kepolisian sekitar kurang lebih 7 (tujuh) orang dan menghimbau kepada saksi agar mempergunakan masker, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan Terdakwa, namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ditemukan membawa senjata tajam jenis badik karena saat itu sebilah badik Terdakwa jatuh kedalam celana Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh pulang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dan ditahan kembali karena tidak pakai helm ;
- Bahwa, pada saat itu petugas Kepolisian kembali mengeledah Terdakwa dan ditemukan sebilah badik Terdakwa yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa, setelah petugas kepolisian menemukan badik tersebut selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, benar badik ini yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang Terdakwa selipkan disebelah pinggang kanan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak punya ijin dari petugas yang berwenang untuk membawa badik tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa membawa badik untuk jaga-jaga diri Terdakwa, dalam perjalanan jauh dari kec. Kindang ke kota Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama membawa badik ini tapi baru kali ini Terdakwa membawa badik tersebut masuk kota Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah menggunakan badik tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Sebilah senjata tajam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing yang panjangnya di perkirakan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm, berhulu dan bersarung kayu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwarna coklat yang mana pada sarungnya dililit dengan isolasi berwarna hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas Anggota Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang ngumpul didepan stadion di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian datang saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas serta beberapa Anggota Polres Bulukumba lainnya menghampiri Terdakwa bersama dengan temannya menghimbau Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk menggunakan masker dan pada saat saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas serta beberapa Anggota Polres Bulukumba lainnya menghimbau Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan Terdakwa dan teman-temannya, pada saat itu saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas serta beberapa Anggota Polres Bulukumba lainnya tidak menemukan senjata tajam setelah itu saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas serta beberapa Anggota Polres Bulukumba lainnya menyuruh Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk segera pulang kerumah masing-masing namun pada saat Terdakwa akan mengendarai sepeda motor miliknya. Terdakwa kembali ditahan oleh saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas karena tidak menggunakan helm lalu saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas kembali melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan menemukan sebilah badik di pinggang bagian kanan Terdakwa yang Terdakwa selipkan, setelah saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas menemukan sebilah badik yang Terdakwa selipkan tersebut di pinggang sebelah kanan Terdakwa selanjutnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun di bawa di Polsek Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut dengan cara Terdakwa menyelipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing yang panjangnya di perkirakan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm, berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat yang mana pada sarungnya dililit dengan isolasi berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang ditemukan saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas Anggota Polres Bulukumba pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut tidak memiliki dokumen dan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga sebagai pembela diri apabila ada gangguan dari orang lain yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

**1. Barang Siapa ;**

**2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk ;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

***Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”***

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa RISWAN TAMUDDIN Alias RISWAN Bin TAMUDDIN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

***Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk”***

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas Anggota Polres Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tetapnya di depan stadion ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang ngumpul didepan stadion di Jalan Lanto Dg. Pasewang Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, kemudian datang saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas serta beberapa Anggota Polres Bulukumba lainnya menghampiri Terdakwa bersama dengan temannya menghimbau Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk menggunakan masker dan pada saat saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas serta beberapa Anggota Polres Bulukumba lainnya menghimbau Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut melakukan pemeriksaan badan serta barang bawaan Terdakwa dan teman-temannya, pada saat itu saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas serta beberapa Anggota Polres Bulukumba lainnya tidak menemukan senjata tajam setelah itu saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas serta beberapa Anggota Polres Bulukumba lainnya menyuruh Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk segera pulang kerumah masing-masing namun pada saat Terdakwa akan mengendarai sepeda motor miliknya. Terdakwa kembali ditahan oleh saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas karena tidak menggunakan helm lalu saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas kembali melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan menemukan sebilah badik di pinggang bagian kanan Terdakwa yang Terdakwa selipkan, setelah saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas menemukan sebilah badik yang Terdakwa selipkan tersebut di pinggang sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa pun di bawa di Polsek Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Irsan Musdar Alias Irsan Bin Musdar Anggota Polsek ujung Bulu Polres Bulukumba yang sedang berjaga pada saat itu telah melakukan interogasi terhadap Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut tidak memiliki dokumen dan izin yang sah serta Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga diri saja dan Terdakwa yang tidak dapat memperlihatkan izin dan dokumen akan kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa Sebilah senjata tajam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing yang panjangnya di perkirakan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm, berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat yang mana pada sarungnya dililit dengan isolasi berwarna hitam yang ditemukan oleh saksi Manshur Bin Muhmmad dan saudara Muhammad Ilyas Anggota Polres Bulukumba bersama anggota Polres Bulukumba lainnya pada saat menghimbau Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk menggunakan masker serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa dan menyimpan Sebilah senjata tajam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing yang panjangnya di perkirakan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm, berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat yang mana pada sarungnya dililit dengan isolasi berwarna hitam adalah merupakan jenis senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing yang panjangnya di perkirakan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm, berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat yang mana pada sarungnya dililit dengan isolasi berwarna hitam, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 no.17) dan UU RI dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN TAMUDDIN Alias RISWAN Bin TAMUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Sebilah senjata tajam atau penusuk jenis badik yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam serta ujungnya runcing yang panjangnya di perkirakan sekitar 21 (dua puluh satu) Cm, berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat yang mana pada sarungnya dililit dengan isolasi berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, oleh ADIL KASIM.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ABDUL BASYIR.,S.H.,M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M. SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NORA DWI PUSPITA SARI.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ABDUL BASYIR.,S.H.,M.H.**

**ADIL KASIM.,S.H.,M.H.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**A.M. SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15